

## **Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (BJB Syariah Kantor Pusat Bandung)**

Fatwa Review of Indonesian Ulama National Sharia Board of Indonesia Number 103/DSN-MUI X/2016 Concerning Application of Subjective Novation Based on Sharia Principles as A Problem of Problem Financing in Bjb Syariah Bandung Head Office

<sup>1</sup>Hera Khoirotnun Nisa, <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup>Panji Adam Agus Putra

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>hera.khoirunnisa@gmail.com, <sup>2</sup>nenengnurhasanah@yahoo.com <sup>3</sup>panjiadam06@gmail.com

**Abstract.** Novation is a new contract that eliminates the old contract. As stipulated in the Deed of DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 in the deed of subjective innovation agreement shall be expressly stated regarding the old customer's disbursement from the debt. However, in practice that occurred in BJB Syariah Bandung the second party is still connected when the debt has been transferred. This is contrary to what has been specified in the Fatwa. Therefore, the authors are interested in conducting research on subjective innovation in terms of the Fatwa DSN-MUI No.103/DSN-MUI/X/ 2016 in BJB Syariah Bandung with the aim of knowing the provisions of subjective innovation based on sharia principles according to fatwa DSN-MUI No.103/DSN -MUI/X/2016, its application in BJB Syariah and review of DSN MUI No.103/ DSN-MUI/X/2016 fatwa against the application of innovation in BJB Syariah. This research is a qualitative research with normative juridical approach, data source used is primary and secondary data. The types of data used in field research and literature study are analyzed and arranged descriptively qualitative. The result of the research concludes that the provisions of Fatwa DSN MUI No.103/ \DSN-MUI X/2016 About Subjective Novations Based on Sharia Principles are expressly stated about the release of old customers from their debts, Implementation of innovation in financing settlement can be done with consideration if appropriate based on a thorough study , and considered risky for BJB Syariah bank, the application of subjective innovation in bank BJB Syariah not in accordance with the fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016.

**Keywords:** Fatwa DSN MUI, Subjective Novation, Problem Financing

**Abstrak.** Novasi adalah akad baru yang menghapuskan akad yang lama. Sebagaimana ketentuan Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 dalam akta perjanjian novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas mengenai pernebebasan nasabah lama dari utangnya. Namun pada praktek yang terjadi di BJB Syariah Bandung pihak kedua masih disangkutpautkan ketika utang telah dialihkan. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam Fatwa tersebut. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai novasi subjektif ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 di BJB Syariah Bandung dengan tujuan mengetahui ketentuan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI No.103/DSN-MUI/X/2016, penerapannya di BJB Syariah serta tinjauan fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 terhadap penerapan novasi di BJB Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Jenis data yang dipakai penelitian lapangan dan studi pustaka dianalisis dan disusun secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ketentuan Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan secara tegas tentang pembebasan nasabah lama dari utangnya, Pelaksanaan novasi dalam penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan dengan pertimbangan apabila sesuai berdasarkan kajian secara menyeluruh, dan dinilai berisiko bagi bank BJB Syariah, penerapan novasi subjektif di bank BJB Syariah tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016.

**Kata Kunci:** Fatwa Dewan Syariah Nasional, Novasi Subjektif, Pembiayaan Bermasalah

### **A. Pendahuluan**

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah

tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank. Apabila tingkat NPF suatu bank itu tinggi melebihi 5% maka bank tersebut dikategorikan tidak sehat karena menyebabkan menurunnya laba.<sup>1</sup> Salah satu upaya bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan cara novasi atau pembaruan utang.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis fatwa yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Direktur PT BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengatakan fatwa tersebut menjadi kepastian yang diberikan oleh regulator atas perkembangan produk dan jasa perbankan syariah yang semakin pesat. Salah satu fatwa yang dibentuk MUI adalah novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup> Novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah merupakan peraturan baru yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank itu sendiri.

Dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 Novasi adalah akad baru yang menggantikan dan menghapuskan akad yang lama dan memiliki ketentuan bahwa dalam akta perjanjian novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas mengenai pernbebasan nasabah lama dari utangnya, dalam ketentuan tersebut bahwa pihak yang melakukan novasi maka seluruh utang diserahkan pada pihak ketiga dan pihak kedua telah lepas dari utangnya karena sepenuhnya telah diambil alih oleh pihak ketiga namun pada kenyataannya pihak kedua masih disangkutpautkan ketika utang telah diambil alih hal ini tentu bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam fatwa tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:” Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 terhadap penerapan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor pusat BJB Syariah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami fatwa dsn no.103/DSN-MUI/X/2016 terhadap penerapan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan novasi subjektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor pusat BJB Syariah.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 terhadap penerapan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah di kantor pusat BJB Syariah.

## B. Landasan Teori

Novasi atau pembaharuan utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru. Dalam KUHPerdara Pasal 1413 terdapat tiga macam jalan untuk melaksanakan novasi atau pembaharuan utang:<sup>3</sup>

1. Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang

<sup>1</sup>Adiwarman karim, *Bank Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 95

<sup>2</sup>Elisa Valenta Sari, *MUI Terbitkan Lima Fatwa Baru Untuk Bisnis Syariah*, <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 06.16 WIB

<sup>3</sup>R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1995, cet.27, hlm. 357.

yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;

2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Menurut pasal 1415 KUHPdata, maka kehendak untuk mengadakan novasi haruslah tegas, yaitu dengan sebuah akta. Ketentuan ini tidak bersifat memaksa, oleh karena itu untuk novasi subjektif pasif tidak diperlukan bantuan debitur, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu akta dalam hal itu tidak diperlukan. Novasi subjektif terjadi dengan pemindahan dari perikatan kepada pihak lain, baik pihak itu debitur maupun kreditur dengan pemindahan mana perikatan lama dihapuskan. Perikatan yang baru itu mungkin perjanjian dengan syarat-syarat atau isi yang sama baru. Prinsip dalam hal ini adalah bahwa perikatan lama yang ada antara para pihak semula hapus dengan terjadinya pemindahan tersebut. Novasi akan terlihat sama dengan subrogasi dan cessi, yakni dalam masalah penggantian atau pemindahan. Perbedaannya ialah bahwa di dalam subrogasi pemindahan tersebut tidak menghapuskan perikatan, pada cessi pemindahan tersebut harus adanya suatu akta, sedangkan pada novasi tidak harus adanya akta.<sup>4</sup>

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai salah satu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan akad (perjanjian):<sup>5</sup>

- a. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- b. Akad juga didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, saat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya perjanjian. Misalnya perjanjian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).<sup>6</sup>

Pengalihan Pembiayaan adalah salah satu upaya bank untuk melakukan penyelamatan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah/ berpotensi bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu pelaksanaan pengalihan pembiayaan hendaknya harus menjamin kepentingan bank terhadap potensi timbulnya permasalahan di kemudian

<sup>4</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Jakarta; Penerbit Alumni, 1995, cet. 1, hlm. 177.

<sup>5</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta ; PT Rajagrafindo Persada, 2010, cet. 2, hlm. 68.

<sup>6</sup>Neni Sri Iminiyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung; PT Refika Aditama, 2017, cet. 1, hlm. 37.

hari.<sup>7</sup> Dalam perbankan syariah novasi atau pengalihan pembiayaan menggunakan akad *hawalah bil ujah*.

Definisi *al-hawalat* secara istilah ada dua: *pertama*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-hawalat* adalah pemindahan penagih utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain, yang secara kebetulan memiliki utang kepada pihak yang berutang; *kedua* pemindahan utang dari tanggung jawab pihak yang berutang kepada pihak lain melalui persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, dan hawalat merupakan suatu akad yang mengharuskan terjadinya pemindahan utang.<sup>8</sup>

Dalam teknis perbankan *hawalah* merupakan akad pengalihan piutang nasabah (*muhal*) kepada bank (*muhal'alaih*). Nasabah meminta bantuan bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang (*muhil*). Selanjutnya, bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut, atas bantuan bank membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebaskan *fee* jasa pengalihan. Penetapannya dilakukan dengan memperhatikan besar kecilnya risiko tidak tertagihnya piutang.<sup>9</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan novasi subjektif salah satunya adalah membuat akta baru untuk pembebasan nasabah lama, yang artinya adanya pembaharuan akta sebagai bukti tertulis bahwa nasabah lama telah melakukan novasi atau pengalihan pembiayaan kepada nasabah baru. Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 telah mengatur ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam melakukan novasi subjektif yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan novasi subjektif harus cakap hukum dan memiliki kewenangan,
2. Kehendak untuk mengadakan novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak dalam akta perjanjian,
3. Dalam akta perjanjian novasi subjektif pasif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan *madin* lama dari utangnya,
4. Dalam akta perjanjian novasi subjektif aktif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan *da'in* lama dari piutangnya,
5. Bentuk novasi subjektif aktif (penggantian *da'in*) dengan kompensasi (*'Iwadh*) dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan Cessie,
6. Dalam novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) dengan objek pembiayaan *murabahah*, pengalihan utang oleh *madin* lama kepada *madin* baru dilakukan atas dasar itikad baik para pihak,
7. Mekanisme novasi subjektif pasif (penggantian *madin*) dapat dilakukan dengan menggunakan akad *hawalah bil ujah* dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujah*.
8. Novasi subjektif hanya boleh dilakukan atas utang-piutang yang sah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Ketentuan mengenai jaminan dan pengikatannya diatur sesuai dengan kesepakatan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 pada poin ketiga yang menyatakan bahwa *dalam akta perjanjian novasi*

<sup>7</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, cet. 1, hlm.98.

<sup>8</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor ; Ghalia Indonesia, 2002, cet. 1, hlm. 180.

<sup>9</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung ; PT. Refika Aditama, 2017, cet.1, hlm. 349.

*subjektif pasif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan madin lama dari utangnya*, yang artinya bahwa dalam melakukan pengalihan utang tersebut nasabah lama harus memiliki bukti tertulis berupa pencantuman pembebasan utangnya dalam sebuah akta perjanjian, guna untuk melindungi secara hukum nasabah lama apabila nasabah baru melakukan wanprestasi.

Novasi subjektif dalam ketentuan di Bank BJB Syariah salah satunya yaitu bank menerbitkan surat keterangan kepada nasabah lama yang pada intinya berisi pernyataan bahwa kewajiban nasabah lama telah selesai karena diambil alih oleh nasabah baru. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 bahwa dalam pelaksanaan novasi subjektif, nasabah lama harus dinyatakan secara tegas dalam akta perjanjian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait ketentuan novasi di Bank BJB Syariah Bandung dapat disimpulkan bahwa penerapan novasi subjektif tidak sesuai dengan ketentuan novasi subjektif dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016, karena dalam standar operasional perusahaan bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung hanya diterbitkan surat keterangan sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 pembebasan utang tersebut harus dicantumkan dalam akta. Hal tersebut tidak sesuai karena pada hakikatnya status hukum dalam akta lebih kuat daripada surat keterangan, karena dalam surat keterangan ini tidak memiliki status hukum yang kuat apabila terjadi sengketa di masa yang akan datang. Sehingga apabila demikian nasabah lama akan terlibat jika terjadinya sengketa antara nasabah baru dengan perusahaan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah yang berkaitan dengan akta perjanjian dinyatakan secara tegas tentang keharusan pembebasan *dain* atau nasabah lama dari utangnya, karena dengan tertulisnya di sebuah akta perjanjian akan menguatkan secara hukum status nasabah lama tentang pelepasan tanggungjawabnya terhadap pembiayaan yang telah dialihkan.
2. Pelaksanaan novasi subjektif di BJB Syariah dalam penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan pertimbangan adanya kesesuaian dengan hasil kajian secara menyeluruh. Selanjutnya pembaharuan utang nasabah lama kepada nasabah baru akan dilakukan dengan latar belakang yang sudah dilihat oleh bank BJB Syariah jika dalam melakukan novasi tersebut tidak dinilai berisiko bagi bank BJB Syariah.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait ketentuan novasi di Bank BJB Syariah Bandung dapat disimpulkan bahwa penerapan novasi subjektif tidak sesuai dengan ketentuan novasi subjektif dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016, dan dalam penerapannya juga tidak sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan perusahaan. Bahkan dalam standar operasional perusahaan hanya diterbitkan surat keterangan sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSN-MUI/X/2016 pembebasan utang tersebut harus dicantumkan dalam akta. Hal tersebut juga tidak sesuai karena pada hakikatnya status hukum dalam akta lebih kuat daripada surat keterangan.

#### **Daftar Pustaka**

Adam Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Anwar Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada..
- Darus Mariam Badruzaman. (1995). *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Jakarta: Penerbit Alumni.
- Djamil Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim Adiwarmarman. (2006). *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Ismail. (2002). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sri Neni Iminiyati dan Panji Adam Agus Putra. (2017). *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Subekti R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Elisa Valenta Sari, *MUI Terbitkan Lima Fatwa Baru Untuk Bisnis Syariah*, <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018.